



PUTUSAN

Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Bahirin, umur 55 tahun, pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di GG Perhubungan 3, RT/RW: 34/006, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. Armizi, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, beralamat Jl. Raden Fatah Prum Alpatindo Rt/Rw 015/003, Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 2. Arlan, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, beralamat Jl. Raden Fatah Prum Pondok Indah No. 17 Blok E RT/RW 21/05 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. Erwan, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, beralamat Jl. Raden Fatah RT/RT 33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
 4. Dodi, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, beralamat Jl. DP. Payung Negara RT/RW 22/04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa khusus kepada Bendrawardana, SH dan Dr. H.M Suryadi, S.H., M.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BENDRAWARDANA & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Pancurmas Komplek DKA III-Puri Dewa Kencana Estate Kav. 20 RT 45/RW 02 Kelurahan Sukaremi, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di bawah nomor 432/SK/X/2021

Hal. 1 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. H. Mat Kukuh, S.Kom, umur 55 tahun, pekerjaan Ketua RT 33 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, beralamat Jl. Barokah RT/RW 33/04 No. 77 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. Irsan, umur 50 tahun, pekerjaan Ketua RW 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, beralamat Jl. Raden Fatah RT/RW 20/04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Fitriansyah, SH dan Adillah Tri Putra Jaya, SH, Advokad pada Kantor Hukum Fitriansyah dan Partner berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di bawah nomor 463/SK/X/2021
7. Firmansyah, S.Sos, 51 Tahun, pekerjaan Lurah Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, beralamat Jl. Muhajirin RT/RW 08/05 No. 10 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
8. Sehmi, M.Pd, umur 54 Tahun, pekerjaan Camat Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, beralamat Jl. Sungai Rupert 10 RT/RW 41/08 No. 208 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah memberikan kuasa khusus kepada Helmi Suanda, SH, Nazliar. R, SH, Dummi Yanti, SH, Wawan Ersanovi, SH dan Zohri Kusnadi, SH, kesemuanya adalah tim bantuan hukum Pemerintah Kota Bengkulu yang beralamat di Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Jl. WR Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 181/66/1001/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 di bawah nomor 469/SK/X/2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Hal. 2 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 Agustus 2021 di bawah register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl., mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Raden Fatah Rt/Rw: 33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu., berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No 03034 Tanggal 17 MEI 2010 atas nama BAHIRIN (Penggugat) surat ukur / gambar situs No. 00048/T.Indah 2010/seluas 7.059 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Disebelah Utara berbatas dengan Rawa
- Disebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kecil
- Disebelah Timur berbatas dengan Tanah Hatazur
- Disebelah Barat berbatas dengan Rawa

bidang tanah tersebut diatas untuk selanjutnya disebut tanah sengketa.

2. Bahwa penggugat (untuk selanjutnya disebut penggugat) Adalah pemilik sah menurut hukum terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Raden Fatah Rt/Rw:33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
3. Bahwa kepemilikan tanah tersebut didapati berdasarkan hibah dari Ayah kandung penggugat yang bernama Hasan tertanggal 5 Oktober 2006. Adapun tanah tersebut diatas didapati Hasan (Ayah kandung penggugat) dibeli dari bapak Sukarman yang bertempat tinggal di Kebun Beler kota Bengkulu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1985, dan digarap secara terus menerus ditanami dengan tanaman tumbuh seperti kelapa dan kelapa sawit serta tanaman lainnya.
4. Bahwa semenjak diterimanya Hibah oleh penggugat dari Hasan (Ayah kandung) maka tanah tersebut menjadi milik dan tanggung jawab penggugat yang sah menurut hukum, selanjutnya penggugat atas dasar Hibah diatas dan diterimanya surat-surat Keterangan tanah serta surat jual beli dari Bapak Sukarman (Penjual) ke Bapak Hasan (Pembeli., Ayah kandung penggugat) obyek tanah tersebut didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kantor Pertanahan

Hal. 3 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu tanggal 20-04-2010 No 600.114/HTPT/2009, surat ukur tanggal 14-05-2010 No 00048/T.Indah/2010, Luas 7.059 M2.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat (untuk selanjutnya disebut penggugat) ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (untuk selanjutnya disebut para tergugat), baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah menguasai tanah sengketa dengan mendirikan bangunan dan menanam kelapa serta tanaman lain di atasnya tanpa alas hak yang sah oleh karenanya para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan penggugat (*Onrechtmatigedaad*);
6. Bahwa mengingat sudah diterbitkannya Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) An Armizi (Tergugat I) oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut tergugat III dan Turut Tergugat IV (untuk selanjutnya disebut para Turut Tergugat), maka demi hukum dan keadilan ketua Rt 33 kelurahan sukarami (Turut Tergugat I), ketua Rw 04 kelurahan sukarami (Turut Tergugat II), Lurah kepala kelurahan sukarami (Turut Tergugat III), Camat kepala kecamatan Selebar kota Bengkulu (Turut Tergugat IV) atas kelalaian dan kesembrohannya sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara, yang diderita oleh Penggugat kerugian secara psikologis.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dan keuntungan, telah menempati tanah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril, kerugian Penggugat dihitung semenjak diketahui Penggugat dan ditempati oleh Para Tergugat nilai tanah apabila dihitung dalam satu tahun sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga semenjak tahun 2015 hingga sekarang ini kerugian Penggugat adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) x 6 tahun Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan pasal 1366 KUHPerdara, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara apabila memenuhi unsur-unsur :

Hal. 4 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, sejak *landencoum vs cohen arrest* (1919) dapat kriteria baru mengenai perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;
 - b. Adanya kesalahan, kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, secara obyektif kasus dapat dibuktikan bahwa manusia bisa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan secara subyektif dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya;
 - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan, kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian material maupun non material nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh, kerugian non meterial kerugian yang bersifat psikologis misalnya ketakutan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian dalam hubungan ini terdapat 2 (dua) teori, yang mana teori pertama menyatakan, bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian, sedangkan menurut teori kedua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sampai akibat dari perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dengan demikian terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "dimana tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi: "setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian

Hal. 5 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian dan kesembronohnya;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menempati dan menduduki tanah Penggugat tanpa hak secara yuridis dan Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap berisikeras menduduki tanah tersebut, maka sudah sepantasnyalah dan sewajarnya demi hukum dan keadilan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini untuk melakukan sita Revindicatoir beslaq terhadap tanah-tanah penggugat yang dikuasai Para Tergugat yang terletak di jalan Raden Fatah Rt/Rw:33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

11. Bahwa gugatan penggugat memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat maka putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voobaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum VERZET, Banding, atau Kasasi ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas ,dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Cq ,Majelis Hakim yang mulia dan mengadili perkara ini agar dapat menjatukan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di jalan Raden Fatah Rt/Rw:33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Sertifikat hak Milik Sbb: Sertifikat hak milik No. 03034 tanggal 17-05-2010 atas nama BAHIRIN (Penggugat).surat ukur Tgl.14-05-2010.No 00048/T.Indah/2010 Luas 7.059 M2

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Disebelah Utara berbatas dengan Rawa
- Disebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kecil
- Disebelah Timur berbatas dengan Tanah Hatazur
- Disebelah Barat berbatas dengan Rawa

Hal. 6 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Hak Milik Penggugat yang Sah

5. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapa saja yang memperoleh hak dan keuntungan dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong aman dan seketika, kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan *VERZET*, *Banding*, *Kasasi*.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan menentukan perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex .Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menghadap kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap Kuasa Hukumnya, serta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang hadir di persidangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN. Bgl, Majelis Hakim telah menunjuk Edi Sanjaya Lase, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah dilaksanakan proses mediasi, ternyata Mediator dalam hal ini tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Mediator dengan Surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 23 September 2021, melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Hal. 7 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1) Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Liebel)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara terletak di Jalan Raden Fatah RT/RW:33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, SHM Nomor 03034 tanggal 17 Mei 2020 an. Bahirin, berdasarkan Surat Ukur/ gambar situasi no. 00048/T.Indah/2020, seluas 7.059 M2, dengan batas-batas;

- Disebelah Utara berbatas dengan Rawa
- Disebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kecil
- Disebelah Timur Berbatas dengan Tanah Hatazur dan Jalan yang dibaliknya tanah Kontras
- Disebelah Barat berbatas dengan rawa

Bahwa objek perkara Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Faktanya objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan adalah \pm 5.695 M2 (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar) terletak di Jalan Air Sebakul- Nakau Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Titi (dahulu tanah Yusuf)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan siring atau anak sungai.
 - Sebelah Timur berbatas dengan dan Tanah Hatazur, Jalan yang dibaiknya Tanah Kontras
 - Sebelah barat berbatas dengan Siring atau anak sungai dan dibaiknya Perumahan Pondok Indah Tanah yang dikuasai oleh Kontras

Adapun batas-batas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dengan perincian sebagai berikut:

1. Tergugat I

Hal. 8 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Satu bidang tanah diatas objek perkara seluas $\pm 2.845 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus empat puluh lima meter bujur sangkar) berdasarkan SURAT Keterangan Tanah Nomor: SKT/07/1001/Pemt/2021 terletak di Jalan Gang Lintas Nakau RT. 33 RW. 04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan telah tercatat pada buku register kecamatan nomor: 593.2/48/SKT.12/K.SL/Pem/2021 tanggal 12 April 2021, dengan batas-batas :

- Utara : berbatas dengan Jalan
- Timur : berbatas dengan Jalan
- Selatan : berbatas dengan tanah Arlan Yuhilman
- Barat : berbatas dengan tanah Arlan Yuhilman

b) Satu bidang tanah diatas objek perkara seluas luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/ 08/1001/Pemt/2021 terletak di Jalan Gang Alpatia Rahmat Greends RT. 33 RW. 04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan telah tercatat pada buku register kecamatan nomor: 593.2/50/SKT.15/K.SL/Pem/2021 tanggal 15 April 2021 dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan tanah Tanah Titi Darmi
- Timur : berbatas dengan tanah Ujang
- Selatan : bebatas dengan Jalan/ Gang
- Barat : berbatas dengan Tanah Dudi Hartono

2. Tergugat II

Satu bidang tanah yang masuk dalam objek perkara seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter bujur sangkar), terletak di RT.33/RW.Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. yang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan JUAL BELI dibawah tangan dengan SUKARMAN (vide kwitansi jual beli tanggal 16 November 2007). dengan batas-batas :

- Utara : bebatas dengan Tanah Herwan
- Timur : berbatas dengan Tanah Azwar/
sekarang dimiliki dan dikuasai Armizi
- Selatan : berbatas dengan Kolam

Hal. 9 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : berbatas dengan Sungai, yang
dibaliknya perumahan pondok indah.

3. Tergugat III

Satu bidang tanah diatas objek perkara seluas \pm 600 m² (enam ratus meter bujur sangkar) berdasarkan SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN TANAH (SPPT) Nomor 593.2/259/APH/01/2011 tanggal 27 Mei 2011 terletak di RT. 21 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan Siring
- Timur : berbatas dengan tanah Dudi Hartono
- Selatan : berbatas dengan Jalan/ Gang yang
dibaliknya tanah Arlan Yuhilman
- Barat : berbatas dengan Perum Pondok Indah

4. Tergugat IV

Sebidang tanah diatas objek perkara seluas 750 m² (tujuh ratus meter bujur sangkar) terletak di RT. 21 (sekarang RT 33) kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan SURAT PEMINDAHAN PENGUASAAN TANAH (SPPT) Nomor: 953.2/257/APH/01/2011 tanggal 27 Mei 2011 dengan Luas 750 m² (tujuh ratus meter bujur sangkar) terletak di RT. 21 (sekarang RT 33) kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan Siring
- Timur : berbatasdengan tanah Sukarman/
sekarang dimiliki dan dikuasai Armizi
- Selatan : berbatas dengan Jalan yang dibaliknya
tanah yang dimiliki dan dikuasasi Armizi
- Barat : berbatas denga Tanah Herwan

Bahwa objek Perkara yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan objek perkara yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat yaitu dalam dalil gugatannya Pengugat mendalilkan objek tanah terletak di Jalan Raden Fatah RT/RW: 33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sedangkan objek tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat terletak di Jalan Gang Alpata Rahmat Grands A/Jalan

Hal. 10 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Rahmat Lintas Nakau RT. 33 RW. 04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Bahwa menurut Para Tergugat tidak dikenal Jalan Raden Fatah disekitar objek tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya batas-batas objek perkara Penggugat di sebelah Utara berbatas dengan rawa, adalah suatu keterangan yang mengada-ada, dikarenakan pada faktanya batas objek perkara pada bagian Paling utara adalah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang mana disebelah Utara berbatas dengan Tanah Titi Darmi. Sehingga menurut Para Tergugat, dalil Gugatan Penggugat seluruhnya adalah suatu imajinasi yang mengada-ada belaka, dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat hak milik no 03034. Adapun objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Jalan Gang Alpata Rahmat Grands A/Jalan Gang Rahmat Lintas Nakau bukan terletak di Jalan Raden Fatah sebagaimana dalil gugatan Pengugat, adapun yang dimaksud dengan Jalan Raden Fatah adalah Jalan yang terbentang dari Pertamina Air Sebakul sampai dengan Simpang 4 (tugu) Pagar Dewa yang masuk dalam wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi ; Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 19 Juli 1973 yang menyatakan ; “karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” Sehingga dengan demikian Penggugat telah gagal membuktikan dalil mengenai letak objek gugatannya, dan gugatan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa Penggugat pada point ke 6 dalam Gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut; “bahwa mengingat sudah diterbitkannya Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) an. Armizi (Tergugat I)...”adalah dalil gugatan yang keliru dan mengada ada, dikarenakan pada faktanya dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: SKT/07/1001/Pemt/2021

Hal. 11 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teregister di Kecamatan dengan Nomor: 593.2/48/SKT.12/K.SL/Pem/2021 tanggal 12 April 2021 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: SKT/08/1001/Pemt/2021 dan teregister di Kecamatan dengan Nomor: 593.2/50/SKT.15/K.SL/Pem/2021 tanggal 15 April 2021, bukan SPPT sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena dalil Penggugat kabur maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Subjek Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Gugatan Penggugat Cacat Formil karena *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) dikarenakan; dalam risalah gugatannya Penggugat telah mendalilkan luas dan ukuran tanah yang di klaim oleh Penggugat adalah seluas 7. 059 m² (tujuh ribu lima puluh sembilan meter bujur sangkar) bahwa faktanya keseluruhan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sama dengan luas dan ukuran tanah yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Adapun luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan adalah 5. 695 m² (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar) sehingga menurut analisa Para Tergugat ada selisih ukuran dan luas ± 1.364 M² (seribu tiga ratus enam puluh empat meter bujur sangkar), yang mana dalam selisih luas tanah objek perkara tersebut telah dikuasai pihak lain (Titi Harmadi alias Titi Darmi) yang tidak ikut ditarik Penggugat kedalam Gugatan *a quo*. Maka oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

3) Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa dalam risalah gugatannya Penggugat mendalilkan identitas Para Tergugat antara lain sebagai berikut ;

- Identitas Tergugat I dalam Gugatan Penggugat, Nama : Armizi / Alamat : Jln. Raden Fatah Prum Alpatindon RT/RW: 015/003 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas

Hal. 12 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771010710690002 maupun dalam Surat Pernyataan, yang mana identitas Tergugat I Nama : Armizi / Umur 52 Tahun / Alamat : Jl. Air Sebakul RT.20/RW.03.

- Identitas Tergugat II dalam Gugatan Penggugat, Nama : Arlan / Alamat : Jln. Raden Fatah Prum Pondok Indah No.17 Blok E RT/RW:21/05 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas Tergugat II baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771012001740002 maupun dalam Akta Jual Beli No. 62/2007, yang mana identitas Tergugat II Nama : Arlan Yuhilman / Umur : 47 Tahun / Alamat : Perumnas Pondok Indah RT/RW.21/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Identitas Tergugat III dalam Gugatan Pengugat, Nama : Erwan / Pekerjaan : Swasta / Alamat : Jln Raden Fatah RT/RW: 33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas Tergugat III baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771012003790003 maupun dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, yang mana identitas Tergugat III Nama : Herwan / Umur : 42 Tahun / Pekerjaan : Petani / Alamat : Pagar Dewa RT/RW.22/04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Identitas Tergugat IV dalam gugatan Penggugat, Nama : Dodi / Umur : ±35 Tahun / Alamat : Jln. DP.Payung Negara RT/RW:22/04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas Tergugat VI baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771012405770001 maupun dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, yang mana identitas Tergugat VI Nama : Dudi Hartono / Umur : 44 Tahun / Alamat : Gg. Kud Telaga Dewa RT.10 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Bahwa mengutip Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “hukum acara perdata; gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan” (hal.54) menerangkan: bahwa kekeliruan dalam

Hal. 13 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil, sehingga timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian orang yang di gugat dianggap kabur dan tidak jelas”.

Bahwa selain itu menurut Moh.Romdlon dalam bukunya yang berjudul “ pokok-pokok hukum acara perdata, penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya (hal.12) menerangkan bahwa; “*Error In Persona* seperti berikut ini “Persyaratan mengenai isi Gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: identitas para pihak(penggugat dan Tergugat)atau disebut juga *persona standi in judicio* pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan”. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/SIP/1975 Tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan ; “*bila salah satu pihak dalam satu Perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*” . Oleh karena Gugatan Penggugat telah melanggar syarat Formil yang mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat Formil maka menurut Tergugat sudah sepatutnya gugatan tersebut di tolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan **Error in Persona**, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

B. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi ini mohon secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo.
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap apa yang secara tegas dan diakui oleh Para Tergugat akan kebenarannya.
3. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada point ke 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa; ...objek perkara digarap terus menerus ditanami

Hal. 14 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanaman tumbuh seperti kelapa sawit serta tanaman lainnya, bahwa pada faktanya tanaman dan pohon Kelapa sawit yang berada di tanah objek perkara di tanam dan diurus oleh Sukarman dan Saudaranya Azwar dan saat ini di pelihara dan dirawat oleh Para Tergugat dikarenakan telah terjadi peralihan hak. bahwa selama dalam penguasaan Sukarman (tahun 1985) sampai dengan dalam Penguasaan Para Tergugat tidak pernah ada pihak pihak yang merasa ikut memiliki sebagian atau seluruhnya objek perkara dan/atau tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan objek perkara dan tanaman tumbuh yang ditanam oleh Para Tergugat di objek perkara sampai dengan saat ini. oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan telah menggarap tanah objek perkara secara terus menerus adalah suatu kebohongan besar dan mengada ada.

4. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam point ke 4 Gugatannya yang pada pokoknya telah menerangkan tentang dasar penguasaan Penggugat atas objek Perkara yaitu; berdasarkan Hibah dari orang tua Penggugat yang bernama Hasan pada sekira tahun 2006, yang mana Penggugat mendalilkan Hasan menguasai objek perkara sejak tahun 1985 berdasarkan Jual Beli dari Sukarman, bahwa pada sekira Tahun 2010 Penggugat mendaftarkan objek perkara pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan; "Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Bahwa pada objek perkara yang di klaim oleh Penggugat tidak terdapat satu pun patok atau tanda batas yang dipasang oleh Penggugat, maupun bukti pemeliharaan atau penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah objek Perkara dengan penuh itikad baik.

Bahwa peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa ; peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

Hal. 15 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Para Tergugat Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam poin ke 5 (lima) Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ;”....Para Tergugat telah melakukan *Perbuatan melawan hukum* baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama menguasai tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan dan menanam kelapa serta tanaman lainnya tanpa alas hak yang sah....” adalah dalil atau pernyataan yang keliru dan mengada-ada; dikarenakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut dengan cara jual beli berdasarkan bukti kepemilikan dan alas hak dari pemilik sebelumnya yang telah menguasai objek perkara secara sah, adapun riwayat penguasaan objek perkara tersebut sampai kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut;

- a) bahwa pada sekira tahun 1980 tanah Objek Perkara dikuasai oleh Nawawi Bin Alim berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 37/SK/1980 tertanggal 19 Juli 1980 seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter bujur sangkar) yang kemudian pada tahun 1985 objek perkara tersebut dijual kepada Sukarman sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 tertanggal 24 April 1985.
- b) bahwa pada tahun 1986 Sukarman menjual sebagian objek perkara kepada Saudaranya Azwar seluas \pm 5.250 M2 (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 1986, yang diketahui oleh Sdr. MARBAWI selaku Kepala Desa Sukarami, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara.
- c) bahwa pada objek perkara seluas \pm 5.250 M2 (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang telah dikuasai oleh Azwar pada Tahun 1986 dari Sukarman telah terdapat tanam tumbuh berupa tanaman jengkol, manga, nangka dan tanaman sayur-sayuran, kemudian pada sekira tahun 2007 Azwar membeli 50 batang bibit sawit dari Sukarman untuk ditanam di tanah objek perkara yang dikuasainya tersebut, yang hingga saat ini tersisa hanya 11 batang pohon sawit, kemudian sekira tahun 2020 Azwar menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat I seluas \pm 2.845 m2 (dua ribu

Hal. 16 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh lima meter bujur sangkar) dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kwitansi jual beli tanggal 04 Mei 2020, yang dikuasai hingga saat ini, berdasarkan SKT nomor: SKT/07/1001/Pemt/2021 dan teregister di Kecamatan dengan Nomor: 593.2/48/SKT.12/K.SL/Pem/2021.

- d) bahwa pada sekira tahun 2007 Sukarman kembali menjual ± 1.200 M2(seribu dua ratus meter bujur sangkar) atau dengan ukuran 20 meter x 60 Meter kepada Azwar yang mana pada objek perkara tersebut telah terdapat 20 batang pohon sawit yang baru ditanam, yang saat ini pada objek perkara tersebut hanya tersisa 5 batang pohon sawit, kemudian sekira tahun 2020 Azwar menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat I seluas ± 1.200 m2 (seribu dua ratus meter bujur sangkar) dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kwitansi jual beli tanggal 10 November 2020, yang dikuasai hingga saat ini oleh Tergugat I, berdasarkan SKT nomor: SKT/08/1001/Pemt/2021 dan teregister di Kecamatan dengan nomor: 593.2/50/SKT.15/K.SL/Pem/2021.
- e) Bahwa Tergugat II memperoleh objek perkara seluas 300 m2 (tiga ratus meter bujur sangkar) dari Proses jual beli dibawah tangan dari pemiliknya Sukarman berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 16 November 2007 dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) adapun tanah tersebut hingga saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh oleh Tergugat II. Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan perkara ini berlangsung, dalam penguasaan Tergugat II di objek perkara belum pernah ada yang menyangkal atau keberatan terhadap penguasaan fisik objek perkara, selama tahun 2007-2019 Tergugat II menanam kelapa sawit dan jati, namun pada akhir 2019 Tergugat II mendozer seluruh tanaman sawit dan hanya tersisa 3 (tiga) batang serta 1 (satu) batang tanaman jati.
- f) Bahwa sekira tahun 2008 Sukarman kembali menjual sebidang tanah objek perkara dengan luas 600m2 (enam ratus meter bujur sangkar) kepada Tergugat III, dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 29 September 2008, adapun objek perkara tersebut masih dikuasai olehTergugat III hingga saat ini berdasarkan Surat Pemindahan

Hal. 17 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/259/APH/01/2011 tertanggal 27 Mei 2011, sesuai dengan surat asal usul tanah ; Akta Jual Beli Nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 tertanggal 24 April 1985 antara Nawawi Alim bin Alim dijual Ke Sukarman.

- g) Bahwa sekira tahun 2008 Sukarman kembali menjual sebidang tanah objek perkara dengan luas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) kepada Tergugat IV, dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kwitansi jual beli tanggal 13 Oktober 2008, yang dikuasai hingga saat ini oleh Tergugat IV berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/257/APH/01/2011 tertanggal 27 Mei 2011, sesuai dengan surat asal usul tanah ; Akta Jual Beli Nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 tertanggal 24 April 1985 antara Nawawi Alim bin Alim dijual Ke Sukarman.

Bahwa berdasarkan riwayat penguasaan objek perkara sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan diatas, telah mengungkapkan fakta penguasaan objek Perkara oleh Para Tergugat langsung dari Sukarman berdasarkan fakta adanya Jual Beli ; yang mana Jual Beli adalah salah satu alasan yang sah menurut hukum untuk peralihan hak atas tanah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan hukum patutlah di kesampingkan atau di tolak.

6. Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menerangkan bahwa objek perkara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik 03034 teridentifikasi berdasarkan Surat Ukur no. 00048/T.Indah/2010 tanggal 14-05-2010. bahwa nama "T.Indah" dalam Surat ukur tersebut menunjukkan dimana lokasi atau letak objek pengukuran dilakukan, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor.43 Tahun 2019 Tentang Kasifikasi BPHTB dan Perda Nomor 14 Kota Bengkulu Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu halaman 5 Lampiran I; terdapat wilayah-wilayah

Hal. 18 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identifikasi nama singkatan "T.Indah" dengan nama lengkap atau nama panjang TAMAN INDAH PERMAI, JL. RADEN PATAH/PERUM TAMAN INDAH, JL. TERATAI INDAH yang mana nama tersebut juga tidak termasuk dalam wilayah RT.033 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lokasi tempat objek perkara, maka berdasarkan hal tersebut diatas surat ukur Nomor : 00048/T.Indah/2010 tanggal 14-05-2010 atas nama Bahirin yang telah menunjukkan informasi letak objek yang keliru dan berbeda dari objek yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, dan untuk itu haruslah dinyatakan cacat hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03034 atas nama BAHIRIN tidak memiliki kekuatan hukum.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point ke 7 Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya ; "...Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun in materiil, kerugian penggugat dihitung sejak diketahui Penggugat dari tahun 2015 adalah senilai 1.200.000.000" bahwa pada fakta selama dalam penguasaan Para Tergugat objek Perkara tidak pernah ada keberatan dari pihak lain sampai dengan diajukannya perkara a quo, selain itu selama objek perkara dalam penguasaan Para Tergugat, Para Tergugat memanfaatkan dengan menanam tanaman tumbuh dan memelihara dengan baik, baik tanaman yang telah ada sejak dari penguasaan Sukarman dan Azwar maupun tanaman yang sejak dikelola oleh Para Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan meminta kompensasi dan ganti kerugian adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah dikesampingkan.
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat "sudah beberapa kali melakukan upaya secara kekeluargaan"; hal tersebut tidaklah benar dan terkesan mengada-ngada, karena pada faktanya Penggugat datang di kediaman Ketua RT.033 untuk meminta mengosongkan objek perkara sedangkan Para Tergugat memiliki alas hak terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat.
9. Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang ingin melakukan sita *Revindicatoir beslaag* terhadap objek perkara yang dikuasai Para Tergugat; hal tersebut akan merugikan Para Tergugat

Hal. 19 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena objek perkara yang dikuasai oleh para tergugat merupakan hak milik para tergugat dari jual beli yang sah berdasarkan alas hak yang jelas dan para tergugatlah yang memelihara dan menguasai objek perkara secara terus-menerus, maka permohonan sita Revindicatoir beslaag tidaklah beralasan hukum dan patutlah dikesampingkan atau ditolak.

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka patutlah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi serta jawaban Gugata Para Tergugat diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sela yang menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Para Penggugat Rekonvensi , akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Konvensi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I memiliki 2 (dua) bidang tanah, bidang tanah yang pertama dengan luas 2.845 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) yang dikuasai Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : SKT/07/1001/Pemt/2021 dan teregister di Kecamatan dengan Nomor: 593.2/48/SKT.12/K.SL/Pem/2021 tanggal 12 April 2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jalan
- Timur : berbatas dengan Jalan
- Selatan : berbatas dengan tanah Arlan Yuhilman
- Barat : berbatas dengan tanah Arlan Yuhilman

Hal. 20 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bidang tanah ke dua seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: SKT/08/1001/Pem/2021 dan teregister di Kecamatan dengan Nomor: 593.2/50/SKT.15/K.SL/Pem/2021 tanggal 15 April 2021.

Adapun ke dua bidang tanah tersebut Penggugat Rekonvensi I peroleh dari Azwar saudara kandung Sukarman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan tanah Tanah Titi Darmi
- Timur : berbatas dengan tanah Ujang
- Selatan : bebatas dengan Jalan/ Gang
- Barat : berbatas dengan Tanah Dudi Hartono

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi II memperoleh objek perkara seluas 300 m2 (tiga ratus meter bujur sangkar) dari Proses jual beli dibawah tangan dari pemiliknya Sukarman berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 16 November 2007 dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) adapun tanah tersebut hingga saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh oleh Penggugat Rekonvensi II., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : bebatas dengan Tanah Herwan
- Timur : berbatas dengan Tanah Azwar/sekarang dimiliki dan dikuasai Armizi
- Selatan : berbatas dengan Kolam
- Barat : berbatas dengan Sungai, yang dibaliknya perumahan pondok indah.

Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan perkara ini berlangsung, dalam penguasaan Pengugat Rekonvensi II di objek perkara belum pernah ada yang menyangkal atau keberatan terhadap penguasaan fisik objek perkara, selama tahun 2007-2019 Penggugat Rekonvensi II menanam kelapa sawit dan jati, namun pada akhir 2019 Tergugat II mendozer seluruh tanaman sawit dan hanya tersisa 3 (tiga) batang serta 1 (satu) batang tanaman jati;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi III memiliki tanah seluas ±600 M2 (enam ratus meter persegi), yang mana tanah objek perkara tersebut, Penggugat Rekonvensi III peroleh dari Sukarman berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah, yang sebelumnya di kuasai oleh Nawawi Bin Alim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 179/IV/PPAT/1985, sedangkan

Hal. 21 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah yang dimiliki Nawai Bin Alim berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 37/SK/1980. Adapun objek tanah tersebut telah dibuat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/259/APH/01/2011 tanggal 27 Mei 2011 terletak di RT. 21 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Berbatas dengan Jalan/gang yang dibaliknya Tanah Arlan Yuhilman
- Barat : Berbatas dengan Perum Pondok Indah
- Utara : berbatas dengan Siring
- Timur : berbatas dengan tanah Dudi Hartono

Bahwa Penggugat Rekonvensi III tinggal di Objek Perkara dari tahun 2009-2019 (selama 10 tahun) belum pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penguasaan fisik tanah objek perkara oleh Penggugat Rekonvensi III, dan selama 10 (sepuluh) tahun tinggal di tanah objek perkara, Penggugat Rekonvensi III belum pernah dengar ada warga yang bernama Hasan maupun Bahirin.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi IV memiliki tanah seluas ± 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) atau 30 M X 25 M, Yang Penggugat Rekonvensi IV peroleh dari Sukarman berdasarkan Kwitansi Jual Beli dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah, yang sebelumnya Sukarman peroleh dari Nawawi Bin Alim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 179/IV/PPAT/1985, sedangkan penguasaan tanah yang dimiliki Nawai Bin Alim berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 37/SK/1980. Adapun objek tanah tersebut telah dibuat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/257/APH/01/2011 tanggal 27 Mei 2011 terletak di RT. 21 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : berbatas dengan Jalan yang dibaliknya tanah Yang dimiliki dan dikuasai Armizi
- Barat : berbatas dengan tanah Herwan
- Utara : berbatas dengan Siring
- Timur : berbatas dengan tanah Sukarman/ sekarang Dimiliki dan dikuasai Armizi

Hal. 22 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang Para Penggugat Rekonvensi peroleh sampai dengan saat ini masih dikuasai dan dikelola dengan baik oleh Para Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi telah mendirikan bangunan di objek perkara pada tahun 2019 dan menempati sebagai tempat tinggal sampai dengan tahun 2019.

7. Bahwa selama objek perkara dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penguasaan tersebut, hingga sampai dengan sekira bulan Juli tahun 2021 Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa pada tanah yang sedang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi sudah ada penerbitan sertifikat hak milik atas nama Bahirin tahun 2010.
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 03034 Atas nama Bahirin cacat formil karena informasi tentang data fisik bidang tanah yang termuat dalam dokumen sertifikat tersebut berbeda dengan fakta dan keadaan pada objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa sertifikat hak milik nomor 03034 atas nama Bahirin ditegaskan berdasarkan Pengukuran bidang tanah dengan Surat ukur Nomor: 00048/T.Indah/2010 yang tidak menunjukkan lokasi objek perkara, Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi merasa keberatan atas klaim kepemilikan objek perkara milik Para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya cukup beralasan hukum jika SHM Nomor 03034 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
9. Bahwa dengan adanya gugatan perkara a quo dalam nomor perkara 41/Pdt.G/2021/PN.Bgl tanggal 23 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Bengkulu, Para Penggugat Rekonvensi sangatlah merasa dirugikan baik secara materiil dan imateriil, diakrenakan Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjual dan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik karena saat ini masih dalam status objek perkara dan Para Penggugat tidak bisa melakukan pendaftaran penerbitan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi, serta biaya operasional akomodasi selama perkara ini berlangsung.
10. Bahwa kerugian yang di alami oleh Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan adanya Perkara aquo masing-masing :

Hal. 23 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi I mengalami kerugian Materiil maupun imateriil masing-masing:
 - Kerugian Materiil berupa harga jual beli dua bidang tanah objek perkara masing-masing sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan jumlah dari dua bidang tanah yang dijadikan objek perkara sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) .
 - Kerugian Imateriil, akibat dari gugatan Penggugat, Tergugat I merasa harga diri Tergugat I direndahkan dan dihina oleh penggugat atas kerugian in materiil yang dilami oleh Penggugat adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian Materiil maupun imateriil masing-masing:
 - Kerugian Materiil berupa harga jual beli sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Kerugian Imateriil, akibat dari gugatan Penggugat, Tergugat I merasa harga diri Tergugat I direndahkan dan dihina oleh penggugat atas kerugian in materiil yang dilami oleh Penggugat adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Penggugat Rekonvensi III mengalami kerugian Materiil maupun imateriil masing-masing:
 - Kerugian Materiil berupa harga jual beli sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - Kerugian Imateriil, akibat dari gugatan Penggugat, Tergugat I merasa harga diri Tergugat I direndahkan dan dihina oleh penggugat atas kerugian in materiil yang dilami oleh Penggugat adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Penggugat Rekonvensi IV mengalami kerugian Materiil maupun imateriil masing-masing:

Hal. 24 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil berupa harga jual beli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian Imateriil, akibat dari gugatan Penggugat, Tergugat I merasa harga diri Tergugat I direndahkan dan dihina oleh penggugat atas kerugian in materiil yang dialami oleh Penggugat adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi.

12. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau secara sukarela mematuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

13. Bahwa mengingat Gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini, mengenai hal-hal yang pasti dan didukung oleh alat bukti yang kuat, serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat Rekonvensi, kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, upaya banding ataupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan :

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 25 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat konvensi dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah seluas $\pm 4045 \text{ m}^2$ (empat ribu empat puluh lima meter bujur sangkar), berdasarkan SKT nomor: SKT/07/1001/Pemt/2021 dan teregister di Kecamatan dengan Nomor: 593.2/48/SKT.12/K.SL/Pem/2021 dan SKT nomor: SKT/08/1001/Pemt/2021 dan teregister di Kecamatan dengan Nomor: 593.2/50/SKT.15/K.SL/Pem/2021.
4. Menyatakan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi II adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah seluas 300 m^2 (tiga ratus meter bujur sangkar) berdasarkan Kwitansi Jual Beli tertanggal 16 November 2007 di Bengkulu.
5. Menyatakan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi III adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah seluas 600 m^2 (enam ratus meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tahan (SPPT) Nomor: 593.2/259/APH/01/2011 tertanggal 27 Mei 2011.
6. Menyatakan Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah seluas 750 m^2 (tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tahan (SPPT) Nomor: 593.2/257/APH/01/2011 tertanggal 21 Mei 2011.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 03034/tahun 2010 Atas Nama Bahirin tidak berkekuatan Hukum.
8. Menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat .

Hal. 26 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing:

- Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah);
- Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III sebesar Rp. 177.600.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

11. Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi (*uit voorbaar bijvoorad*);

13. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Error in Persona (salah sasaran)

Bahwa penggugat sebagaimana gugatannya telah keliru menentukan Pihak dalam perkara a quo. Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan a quo sebagai salah satu pihak dalam kedudukannya sebagai orang pribadi, sedangkan

Hal. 27 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I sehubungan dengan Tanah Obyek sengketa bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 33 Kelurahan Sukarami, oleh karenanya sudah seharusnya turut Tergugat I dalam gugatan penggugat adalah jabatan ketua RT 33 bukan atas nama pribadi ketua RT 33 sehingga penentuan Para Pihak dalam Gugatan Penggugat merupakan kekeliruan yang nyata. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak Dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan tersebut secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Hal ini terbukti dari tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Penggugat di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan alasan diajukannya Gugatan ini adalah karena Penggugat telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas sebidang tanah beserta bukti-bukti kepemilikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu, atas permohonan Penggugat tersebut Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat.

Oleh karena itu, kedudukan dan kapasitas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu di dalam Gugatan Penggugat sangat penting dan vital karena Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu adalah pihak yang telah memproses, menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat.

Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara wajib untuk diikutsertakan dalam suatu gugatan baik sebagai tergugat maupun turut tergugat, untuk melengkapi gugatan yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli sebagai berikut :

- a) Yurisprudensi MARI No. 200/K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 menyatakan:

Hal. 28 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”.

(Sumber Buku : M. Ali Boediarso, S.H., “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung”, Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 53)

b) Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan :

“Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti”.

(Sumber Buku : M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika : 2005, halaman 439

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas maka Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan Para Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor :41/Pdt.G/2021/PN.Bgl, dengan ini Turut Tergugat I tanggap dalam Jawaban Pokok perkara sebagai berikut :

Hal. 29 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar penerbitan surat keterangan tanah Nomor : SKT/07/1001/Pemt/2021 adalah berdasarkan atas permohonan yang diajukan dari Tergugat I kepada kepala kelurahan Sukarami Kecamatan selebar kota Bengkulu tertanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa terkait proses penerbitan surat keterangan tanah tersebut, Turut Tergugat I dalam jabatannya selaku Ketua RT telah melaksanakan Tugas sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berhubungan dengan administrasi pemerintahan pada tingkat RT 33 kelurahan sukarami salah satu dengan melakukan peninjauan ke lokasi obyek tanah bersama-sama dengan pihak kelurahan untuk memastikan secara jelas letak dan batas-batas obyek tanah sebelum diterbitkannya surat keterangan tanah sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan tertanggal 23 Maret 2021;
3. Bahwa permohonan penerbitan SKT yang diajukan Tergugat I telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dokumen persyaratan penerbitan SKT yang dimohonkan Tergugat I berupa surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2021, Berita Acara Kesaksian Warga tertanggal 23 Maret 2021, Berita acara Peninjauan Lapangan tanggal 23 Maret 2021, keseluruhannya diketahui oleh Turut Tergugat I selaku ketua RT 33 dan sejak diterbitkannya SKT Nomor : SKT/07/1001/Pemt/2021 tidak ada keberatan dari pihak manapun;
4. Bahwa benar penerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : SKT/07/1001/Pemt/2021 a.n ARMIZI adalah berdasarkan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh ARMIZI tanggal 22 Maret 2021 dengan mempertimbangkan secara sungguh – sungguh :
 - a. Pada Tahun 1980 tanah tersebut seluas ± 15.000 M2 dikuasai / dimiliki oleh NAWAWI BIN ALIN sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 37/SK/1980;
 - b. Pada Tahun 1985 seluruhnya tanah tersebut seluas ± 15.000 M2 dialihkan / dipindahkan kepada SUKARMAN. B sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 179/IV/PPAT/1985, tanggal 24 April 1985;
 - c. Pada Tahun 2007 Sebagian tanah tersebut seluas ± 12.000 M2 dialihkan / dipindahkan kepada AZWAR sesuai dengan kuitansi Jual Beli Tanah tanggal 07 April 2007;

Hal. 30 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada Tahun 2020 tanah tersebut seluruhnya seluas \pm 12.000 M2 dialihkan / dipindahkan kepada ARMIZI sesuai dengan Kuitansi Jual Beli Tanah, tanggal 04 Mei 2020, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 1986;

5. Bahwa dengan demikian surat keterangan tanah tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat IV sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta tindakan atau perbuatan Turut Tergugat I selaku Ketua RT dalam membantu proses penerbitan SKT atas nama Armizi telah sesuai dengan prosedur administrasi, sehingga tidak ada perbuatan Turut Tergugat I yang merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil; Berdasarkan uraian diatas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk Membayar Seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan berlaku.

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tanggal Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. WEWENANG MENGADILI

1. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan Pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga sebagai Lurah dan Camat dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau beschiking yang berisi Tindakan hukum bersifat konkret, individual dan final yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 31 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap permasalahan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, untuk lebih tepatnya sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Surat Keterangan Tanah ini merupakan produk Tata Usaha Negara.

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA ATAU EXSEPSI IN PERSONA

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat adalah error in persona atau exsepsi in persona pihak yang diajukan sangat tidak tepat/keliru dimana pihak yang diajukan Turut Tergugat III itu yang di gugat atas nama FIRMANSYAH, S.Sos yang beralamat di Jalan Muhajirin Rt/Rw 08/05 No. 10 Kelurahan Padang nangkah Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu (ini adalah alamat rumah dimana Turut Tergugat III tinggal) sedangkan menurut kami untuk lebih tepatnya Turut Tergugat III merupakan salah kewenangan jabatan Turut Tergugat III sebagai Lurah Kelurahan Sukarami beralamat di Kantor Kelurahan Sukarami bukan ditujukan ke alamat pribadi Turut Tergugat III.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat untuk Turut Tergugat IV juga error in persona atau exsepsi in persona kareba pihak yang diajukan sangat tidak tepat/keliru dimana pihak yang diajukan Turut Tergugat IV itu yang di gugat atas nama Drs. SEHMI, M.Pd yang beralamat di Jalan Sungai Rupert 10 Rt/Rw 41/08 No. 208 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (ini adalah alamat rumah dimana Turut Tergugat IV tinggal) sedangkan menurut kami untuk lebih tepatnya Turut Tergugat IV merupakan salah kewenangan jabatan Turut Tergugat IV sebagai Camat Kecamatan Selebar beralamat di Kantor Kecamatan Sebar Jalan Telaga Dewa Baru Pagar Dewa Kota Bengkulu bukan ditujukan ke alamat Pribadi Turut Tergugat IV;

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium litis Consortium*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat menurut hemat kami sebagai Para Turut Tergugat gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu tidak dijadikan sebagai Turut Tergugat. Keberadaan atau posisi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu sangat penting ditarik sebagai pihak karena ada hubungan hukum dengan perkara ini dan untuk memperjelas posisi Surat Hak Milik dalam perkara a quo.

Hal. 32 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat error in persona dan kurang pihak sehingga gugatan penggugat adalah *gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap gugat Penggugat, maka Para Turut Tergugat III dan IV tidak akan menyampaikan dan menanggapi gugatan Penggugat point per point melainkan akan Para Turut Tergugat tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Turut Tergugat III dan IV (Lurah dan Camat) telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/07/1001/Pemt/2021, tanggal 09 April 2021 A.n ARMIJI tetapi Para Turut Tergugat III dan IV sesuai dengan gugatan Pengugat point 6 Para Tutut Tergugat tidak pernah mengeluarkan ataupun menerbitkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n ARMIJI.
2. Bahwa benar berdasarkan kewenangan yang dimiliki Para Turut Tergugat III dan IV sebagai Lurah dan Camat telah mempunyai dasar hukum yang jelas dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : SKT/07/1001/Pemt/2021 a.n ARMIJI adalah berdasarkan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh ARMIJI tanggal 22 Maret 2021. Dengan melampirkan dasar-dasar ataupun rimayat kepemilikan tanah seperti yang tertera pada Surat Pernyataan Lampiran 1 hal 3 pada Surat Keterangan Tanah tersebut, yakni :
 - a. Pada Tahun 1980 tanah tersebut seluas ± 15.000 M2 dikuasai / dimiliki oleh NAWAWI BIN ALIN sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 37/SK/1980;
 - b. Pada Tahun 1985 seluruhnya tanah tersebut seluas ± 15.000 M2 dialihkan / dipindahkan kepada SUKARMAN. B sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 179/IV/PPAT/1985, tanggal 24 April 1985;
 - c. Pada Tahun 2007 Sebagian tanah tersebut seluas ± 12.000 M2 dialihkan / dipindahkan kepada AZWAR sesuai dengan kuitansi Jual Beli Tanah tanggal 07 April 2007;

Hal. 33 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada Tahun 2020 tanah tersebut seluruhnya seluas \pm 12.000 M2 dialihkan / dipindahkan kepada ARMIJI sesuai dengan Kuitansi Jual Beli Tanah, tanggal 04 Mei 2020, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 1986;

Dalam Surat pernyataan tanggal 22 Maret 2021 di buat a.n ARMIJI disaksikan oleh ARLAN YUHIRMAN dan DUDI HARTONO diketahui oleh H. MAT KUKUH, S.Kom (Ketua RT 33), IRSON (Ketua RW 04) dan PIRMANSYAH, S.Sos (Kepala Kelurahan Sukarami) dan tertera atau dibuat sket lokasi tanah di dalam surat pernyataan tersebut;

3. Bahwa pada surat permohonan penerbitan surat keterangan tanah juga dibuat Berita Acara Kesaksian warga, yang dibuat oleh ARLAN YUHIRMAN dan DUDI HARTONO diketahui oleh H. MAT KUKUH, S.Kom (Ketua RT 33), IRSON (Ketua RW 04) dan PIRMANSYAH, S.Sos (Kepala Kelurahan Sukarami) serta Berita Acara Peninjauan Lapangan, dimana yang melakukan peninjauan Lapangan sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara tersebut adalah H. MAT KUKUH, S.Kom (Ketua RT 33), IRSON (Ketua RW 04) dan GUNAWAN (Staf Kelurahan) dengan saksi warga setempat ARLAN YUHIRMAN dan DUDI HARTONO yang diketahui oleh FIRMANSYAH, S.Sos (Kepala Kelurahan Sukarami);
4. Bahwa Berdasarkan hasil telaah dan kelengkapan administrasi rimayat tanah yang diajukan oleh ARMIJI telah memenuhi persyaratan, Maka kami Para Turut Tergugat III (Lurah Kelurahan Sukarami) dan Turut Tergugat IV (Camat Kecamatan Selebar) sebagai pelayan masyarakat, khususnya diwilayah kerja kami, sudah sepatutnya menandatangani surat tersebut. Apabila kami selaku pemerintah yang notabene sebagai pelayan masyarakat tidak dengan baik melakukan pelayanan masyarakat dan terkesan mempersulit masyarakat.
5. Bahwa benar Berdasarkan Standar Operasional Prosedur pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n ARMIJI dengan melihat lampiran ataupun rimayat kepemilikan tanah tersebut maka kami selaku Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dapat menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut. Namun apabila dikemudian hari ternyata ada pihak yang mempunyai surat-surat yang sah dan atau sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan yang telah diakui oleh Masyarakat setempat, maka kami Turut Tergugat III selaku Lurah Kelurahan Sukarami dan Turut Tergugat IV selaku Camat Kecamatan

Hal. 34 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar akan melakukan Pencabutan / Pembatalan Atas Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n ARMIJI tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka obyek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n ARMIJI diterbitkan sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV .

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, kiranya sangat beralasan hukum apabila Para Turut Tergugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara a quo;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 11 November 2021 kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya pada tanggal November 2021, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik pada tanggal 18 November 2021 dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan duplik pada tanggal 18 November 2021 dan untuk meringkas uraian Putusan ini, maka baik Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1: berupa sertifikat hak milik nomor: 03034 Desa Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Hal. 35 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : berupa surat keterangan hak milik adat nomor: 371/SK/1980 ;
3. P-3 : berupa akta jual beli nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 antara Nawawi bin Alim dengan Sukarman N.B;
4. P-4 : berupa surat jual beli tanah perkebunan tertanggal 10 September 1985;
5. P-5 : berupa surat pernyataan hibah tertanggal 5 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah.

Bukti Surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maidi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di kelurahan Surakame di Jalan Radem fatah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dikarenakan saksi pernah mengambil upahan kayu pancang dari Bapak Hasan yang merupakan Orang Tua Kandung penggugat;
- Bahwa saksi dari tahun 1986 hingga 1987 ikut kerja dengan orang tua Penggugat untuk upahan kayu pancang;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi objek sengketa pada tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 1996 saya ikut menanam kelapa sawit bersama

Hal. 36 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat sebanyak 20 batang namun tidak semuanya hidup;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, apabila tanah yang menjadi objek sengketa didapat Penggugat dari hibah orang tuanya yaitu bapak Hasan dimana bapak Hasan peroleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut membeli dari bapak Sukarman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/dan tidak pernah melihat surat surat tanah tersebut, saksi hanya pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat;
- Bahwa cerita Pengugat luas tanah sengketa tersebut 7.500 m²;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah utara batas dengan sungai kecil, timur dengan rawa sebelah selatan jalan setapak, dan barat dengan rawa;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada gang/jalan setapak dan Yang membukak jalan setapak (gang) tersebut masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak tau apakah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa ada beberapa tanaman di tanah tersebut seperti Nangka , Kelapa dan Jengkol;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain dilokasi tanah objek sengketa tersebut;

2. Saksi Aswandi;

- Bahwa saya mengetahui objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan saya tinggal tidak jauh dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari ayahnya yang bernama Bapak Hasan dimana Bapak Hasan memperoleh tanah tersebut membeli dari bapak Sukarman;
- Bahwa dahulu setiap bapak Hasan mau kelokasi tanah objek sengketa tersebut selalu lewat di depan warung dan rumah milik saksi dan bertemu dengan saksi, begitu juga pada waktu mau pulang dari mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua RT dari tahun 1985 sampai dengan 2000, dan mengetahui bahwa bapak Sukarman memiliki tanah di wilayah RT saksi;
- Bahwa saksi baru mengenal Penggugat sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam

Hal. 37 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



perkara ini;

- Bahwa pada waktu saksi melihat tanah objek sengketa tidak ada tanaman sawit diatasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang menggarap diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi jalan menuju tanah objek sengketa adalah jalan Raden Patah Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa pada saat ini;
- Bahwa sekitar tahun 1989 saksi melihat ada beberapa tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut seperti Ubi, kelapa jambu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat mengelola tanah tersebut hanya saja Pengugat pernah memperkenalkan diri menyatakan bahwa anak pak Hasan;

3. Saksi Minharsasi'i;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Pihak yang ada dalam perkara ini;
- Bahwa mengetahui objek sengketa dalam perkara ini dimana objek sengketa tersebut merupakan tempat yang saksi lewati jika saksi pergi ke kebun saksi;
- Bahwa sekitar tahun 1996 s/d 1998 saksi lewat ke objek sengketa dan melihat Bapak Hasan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang Bapak Hasan sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Hasan karena Bapak Hasan dahulu pernah membeli bibit sawit dari sakai, namun saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Bapak Hasan menanam bibit sawit yang dibeli dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek tanah sengketa tersebut sekarang karena saksi terakhir ke sana sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sukarman dan Azwar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengugat menggarap tanah objek sengketa;

Hal. 38 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



- Bahwa Penggugat pernah memperkenalkan diri dan menyatakan Penggugat adalah anak Bapak Hasan;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di jalan Raden Patah Kelurahan Sukarami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut tidak terletak di Kelurahan Timur Indah (T.Indah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu ketika saksi pergi ke kebun milik saksi dan lewati objek sengketa tersebut, saksi melihat ada Pak Hasan di tanah objek sengketa kemudian Bapaak Hasan pernah menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya, namun saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Identitas Tergugat I berupa Kartu Tanda Penduduk., Sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 37/SK/1980 sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.1-2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 antara Nawawi Bin Alim dan Sukarman tertanggal 24 April 1985, sesuai fotocopynya selanjutnya disebut T.1-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan A.n. Azwar tentang kepemilikan tanah seluas ±5250 m² tertanggal 15 Juni 1986 yang ditandatangani Marbawi Soleh selaku Kepala Desa Sukarami., sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-4;
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dari Azwar kepada Sukarman tertanggal 07 April 2007, membuktikan adanya fakta peralihan sebagian hak Sukarman kepada Azwar, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-5;

Hal. 39 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 2.845 \text{ m}^2$ dari Armizi kepada Azwar tertanggal 04 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah, tanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan A.n. Azwar tertanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah A.n. Armizi seluas $\pm 2.845 \text{ m}^2$ tertanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-9;
10. Fotocopy Berita Acara Kesaksian Warga tertanggal 23 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-10;
11. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan A.n. Armizi tertanggal 23 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/07/1001/Pemt/2021, tertanggal 09 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-12;
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ dari Armizi kepada Azwar tertanggal 10 November 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-13;
14. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah, tanggal 01 April 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah A.n. Armizi seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ tertanggal 01 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah A.n. Armizi seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ tertanggal 01 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-16;
17. Fotocopy Berita Acara Kesaksian Warga tertanggal 02 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-17;
18. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan A.n. Armizi tertanggal 02 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-18;

Hal. 40 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/08/1001/Pemt/2021, tertanggal 14 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-19;

20. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/23/1001/Pel.Um, tertanggal 30-08-2009 yang menerangkan kematian H.M. Saleh Bin Musa yang meninggal pada 07 Juli 2001, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1-20;

21. Fotocopy Contoh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami beserta tandatangan dan Cap Resmi Kepala Desa Sukarami pada tahun 1986, sesuai dengan fotocopy, selanjutnya disebut T.1-21;

22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor: 03812 atas nama Hatazur, sesuai dengan fotocopy, selanjutnya disebut T.1-22;

23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor: 00700, sesuai dengan fotocopy, selanjutnya disebut T.1-23;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I yang diberi tanda T.1-1, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19, T.1-20, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah.

Bukti Surat yang diberi tanda T.1-2, T.1-3, T.1-21 T.1-22 dan T.1-23 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Identitas Tergugat II, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Arlan Yuhilman, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.2-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 37/SK/1980, sesuai dengan fotocopinya, selanjutnya disebut T.2-2;

Hal. 41 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 antara Nawawi Bin Alim dan Sukarman tertanggal 24 April 1985, sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.2-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15m x 20m dari Arlan Yuhilman kepada Sukarman tertanggal 16 November 2007, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.2-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.2-1 dan T.2-4 yang diberi tanda berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Bukti Surat yang diberi tanda T.2-2 dan T.2-3 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Identitas Tergugat III, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Herwan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.3-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 37/SK/1980, sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.3-2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 antara Nawawi Bin Alim dan Sukarman tertanggal 24 April 1985, sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.3-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 20 m x 20m dari Herwan, A.MA kepada Sukarman tertanggal 16 November 2007, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.3-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara Sukarman dan Herwan tertanggal 28 September 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.3-5;

Hal. 42 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/259/APH/01/2011 tertanggal 27 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.3-6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga A.n. Herwan Nomor: 1771012508110004, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.3-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.3-1, T.3-4, T.3-5, T.3.6 dan T.3-7 yang diberi tanda berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Bukti Surat yang diberi tanda T.3-2 dan T.3-3 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Identitas Tergugat IV, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dudi Hartono, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 37/SK/1980, sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.4-2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 179/IV/TL.IV/PPAT/1985 antara Nawawi Bin Alim dan Sukarman tertanggal 24 April 1985, sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.4-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dari Dudi Hartono kepada Sukarman tertanggal 13 Oktober 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara Sukarman dan Dodi Hartono tertanggal 13 Oktober 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4-5;
6. Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/257/APH/01/2011 tertanggal 21 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4-6;

Hal. 43 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.4-1, T.4-4, T.4-5 dan T.4-6 yang diberi tanda berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Bukti Surat yang diberi tanda T.4-2 dan T.4-3 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.23-527 A.n Drs. Sehmi, M.Pd (Turut Tergugat IV) sebagai Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesuai dengan aslinya diberi tanda TT. 3,4-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor :SK.821.22-376 A.n Drs. Sehmi, M.Pd (Turut Tergugat IV) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT. 3,4-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT/07/1001/Pemt/2021 a.n ARMIZI telah Menguasai sebidang tanah seluas 2.845,M2 yang terletak di Jalan Gang Lintas Nakau Rt 33 Rw 04 Kecamatan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 09 April 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT. 3,4-3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah a.n ARMIZI tanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah a.n ARMIZI seluas 2.845,M2 yang terletak di Jalan Gang Lintas Nakau Rt 33 Rw 04 Kecamatan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-5;

Hal. 44 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Berita Acara Kesaksian Warga A.n ARLAN YUHILMAN dan DUDI HARTONO menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 2.845,M2 yang terletak di Jalan Gang Lintas Nakau Rt 33 Rw 04 Kecamatan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu milik ARMIZI, tanggal 23 Maret 2021, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-6;
7. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan telah mengadakan peninjauan / pengecekan Lapangan sebidang tanah seluas 2.845,M2 yang terletak di Jalan Gang Lintas Nakau Rt 33 Rw 04 Kecamatan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 23 Maret 2021, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan A.n AZWAR menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 2.845,M2 yang terletak di Jalan Gang Lintas Nakau Rt 33 Rw 04 Kecamatan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah di beli dari Sdr. SUKARMAN, tanggal 22 Maret 2021, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-8;
9. Fotocopy Kuitansi Pembelian sebidang tanah dari AZWAR ke ARMIZI seluas 2.845,M2 yang terletak di Jalan Gang Lintas Nakau Rt 33 Rw 04 Kecamatan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 04 Mei 2020, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan di atas Segel 1984 A.n AZWAR menerangkan sebidang tanah seluas 5.250,M2 belum memiliki Surat Keterangan Tanah yang di beli dari Sdr. SUKARMAN, tanggal 15 Juni 1986, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-10;
11. Fotocopy Akta Jual Beli A. n SUKARMAN tanggal 24 April 1985, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat di atas Segel 1979 A.n NAWAWI BIN ALIM, tanggal 19 Juli 1980, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda TT. 3,4-12;
- 13 Fotocopy Petikan keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 atas nama Pirmasnyah, S.sos sebagai Kepala Kelurahan pada Kelurahan Sukarami Kecamatan Kota Bengkulu tertangga; 9 Januari 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.3.4-13;
Menimbang, bahwa bukti surat tertanda TT.3,4-1,T.3,4-2 danTT.3,4-3 yang diberi tanda berupa fotokopi yang telah di3bubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;
Bukti Surat yang diberi tanda TT.3,4-4 dan TT.3.4-3, TT.3,4-4, TT.3,4-5, TT.3,4-6, TT.3,4-7, TT.3,4-8, TT.3,4-9, TT.3,4-10, TT.3,4-11, TT.3,4-12 dan TT.3,4-13 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai

Hal. 45 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan saksi;

1. Saksi Hatazur;

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun saksi hanya mengenal Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini dimana objek sengketa itu terletak di Kelurahan Sukarami berbatasan dengan kebun sawit milik saya, dan saya sudah mempunyai kebun sawit itu sejak tahun 1988;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan menggarap objek sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa batas kebun sawit milik saksi tersebut yaitu kanan Nahrowi (sekarang Bu TITI), sebelah kiri Iskandar Aziz (Ir. Rosihan), belakang Sukarman, depan Jalan gang yang mana jalan tersebut sebagai wakaf dari saya untuk jalan tersebut;
- Bahwa Kebun sawit milik saksi sudah berserikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah objek sengketa tersebut, hanya saja saksi pernah didatangi Tergugat I Armizi untuk meminta tandatangan saksi untuk menjadi saksi jual beli tanah tersebut yang dibeli Pak Armizi dari Pak Azwar sekaligus saya sebagai saksi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi menguasai tanah milik saksi sejak tahun 1988 sampai dengan 2015;
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa tersebut lurus persegi tidak bengkok-bengkok;
- Bahwa saksi kenal dengan Azwal dan Sukarman, Azwar adalah adik Sukarman yang menanam kelapa sawit dan menggarap tanah objek sengketa dahulunya;

Hal. 46 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenal Bahirin dan ataupun Hasan;
- Bahwa saksi mengenal ibu Titi Darmi karena pada waktu itu ibu Titi Darmi pernah memintak tandatangan saya untuk saksi sebatas dimana ibu Titi memiliki tanah yang berbatasan dengan kebun sawit milik saksi dan setahu saksi tanah milik ibu Titi juga termasuk didalam objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi didalam objek sengketa tersebut ada pondok yang dibuat oleh Tergugat I (Armizi) termasuk juga pagar keliling objek sengketa tersebut dibuat oleh Tergugat I Armizi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui T Indah itu apa, setahu saksi lokasi objek sengketa ini berada di Kelurahan Sukarame;

2. Saksi Azwar;

- Bahwa saksi saksi tidak mengenal Pengugat, namun saksi mengenal Para Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai 6 bersaudara salah satunya Sukarman;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang tanah tersebut namun sudah saksi jual kepada Tergugat I Armizi pada tahun 2020;
- Bahwa tanah yang saksi jual ada 2 bidang, bidang pertama luasnya 1.200m² dan bidang kedua sekitar 2.800m²;
- Bahwa kakak saksi Sukarman memiliki tanah juga dilokasi tersebut namun tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat II Arlan, Tergugat III Erwan, dan tergugat IV Dudi;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersebut sekitar tahun 1986 dan saksi garap dengan ditanami ubi dan sayuran kemudian sekitar tahun 2007 saksi menanam kelapa sawit sebanyak 50 batang ditanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat Keterangan Tanah milik Tergugat I dikarenakan saksi yang menandatangani surat tersebut namun yang mengurus surat tersebut ke Lurah dan camat adalah Tergugat I Armizi sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang mengusai dan menggarap objek sengketa sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Hasan dan Bahirin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Hasan menanam sawit

Hal. 47 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



ataupun menggarap tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sukarman tidak pernah menjual tanah kepada Hasan, dan saya tidak kenal juga dengan namanya Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa itu terletak di jalan Simpang nakau bukan jalan Raden Fatah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui T Indah itu apa, karena lokasi objek ini berada di Kelurahan Sukarame;

3. Saksi Titi Darmi

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun saksi mengenal pihak Tergugat dan Turut Tergugugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memiliki tanah di dalam objek sengketa dan saksi mengetahui pada saat pemeriksaan setempat namun dalam hal ini saksi tidak termasuk pihak yang tidak digugat;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari bapak Nachroni dan pada tahun 2008 saksi menggarap tanah tersebut untuk berkebun;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Bapak Nachroni tanah tersebut seharga Rp40.000.000,00 dengan bukti surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah milik saksi namun tidak bisa karena di sebagian tanah milik saya telah terbit SHM milik Penggugat;
- Bahwa ditahun 2013 karena merasa tanah milik saksi diserobot orang lain sehingga atas permasalahan itu saksi melaporkan ke Polda Bengkulu tetapi Pengugat tidak korporatif;
- Bahwa luas tanah milik saksi totalnya adalah 10.800m² dimana yang belum setifikat dengan luas 7000 m² dan yang sudah sertifikat milik Bahirin ada sekitar 3000m²;
- Bahwa saksi tidak mengenal bapak Bahirin;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa itu terletak di jalan Simpang Nakau bukan Raden Fatah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi T Indah, yang saksi ketahui bahwa lokasi objek sengketa ini berada di Kelurahan Sukarame;

Hal. 48 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi;

1. Saksi Gunawan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, saksi hanya mengenal Para Turut Tergugat dan TergugatI;
- Bahwa mengenal Tergugat I (Armizi) pada saat pembuatan Surat keterangan Tanah milik Tergugat I (Armizi) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang namun saksi juga diperbantukan sebagai Honorer di Kantor Lurah dan sudah sejak tahun 2009 saksi ditugaskan dibagian Kasi Pemerintahan;
- Bahwa sekitar 2020 ada Pak Armizi (Tergugat I) datang ke kantor Lurah untuk mengajukan pembuatan Surat Keterangan Tanah atas nama Armizi;
- Bahwa prosedur pembuatan SKT adalah Pemohon pembuatan SKT terlebih dahulu datang ke Kelurahan dan membuat surat pengajuan SKT, setelah pengajuan tersebut diterima selanjutnya kami proses sesuai SOP dan selanjutnya saya melakukan pengecekan lapangan menanyakan dengan saksi sebatas dan warga untuk kepastian tanah tersebut milik siapa dan pada saat itu saya mengecek lahan tanah tersebut yang merupakan objek sengketa sebanyak 2 (kali) bukan, setelah hasil di lapangan didapati benar-benar yang punya tanah tersebut Armizi berdasarkan keterangan tetangga sekitar, tetangga batas-batas Pak Hatazur dan tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak lain, kemudian dilanjutkan dengan proses berkas di Kelurahan bahwa didapati ada riwayat milik Nama Nawawi Alim kemudian dibuatkan berita acara nya dan akhirnya surat keterangan tanah tersebut diterbitkan;
- Bahwa pada saat cek lapangan di atas tanah tersebut didapati ada tanaman sawit;
- Bahwa ada rentan waktu dari pengajuan SKT sampai terbit SKT dan dalam masa itu tidak ada mengajukan surat tanah atas nama Bahirin;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika pembuatan sertifikat harus melalui kelurahan karena ada yang harus ditandatangani pihak kelurahan;

Hal. 49 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



- Bahwa sepengetahuan saksi SKT atas nama Armizi tanggal 9 April 2021 sudah sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal pada tanggal 31 Januari 2022, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan kesimpulan pada tanggal pada tanggal 31 Januari 2022, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal pada tanggal 24 Januari 2022, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Liebel)

Bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara terletak di Jalan Raden Fatah RT/RW:33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, SHM Nomor 03034 tanggal 17 Mei 2020 an. Bahirin, berdasarkan Surat Ukur/ gambar situasi no. 00048/T.Indah/2020, seluas 7.059 M2, dengan batas-batas;

- Disebelah Utara berbatas dengan Rawa
- Disebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kecil
- Disebelah Timur Berbatas dengan Tanah Hatazur dan Jalan yang dibaliknya tanah Kontras
- Disebelah Barat berbatas dengan rawa

Bahwa objek perkara Pengugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan

Hal. 50 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: faktanya objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan adalah ± 5.695 M2 (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar) terletak di Jalan Air Sebakul-Nakau Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Titi (dahulu tanah Yusuf)
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring atau anak sungai.
- Sebelah Timur berbatas dengan dan Tanah Hatazur, Jalan yang dibaiknya Tanah Kontras
- Sebelah barat berbatas dengan Siring atau anak sungai dan dibaiknya Perumahan Pondok Indah Tanah yang dikuasai oleh Kontras;

2.Subjek Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Gugatan Penggugat Cacat Formil karena *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) dikarenakan; dalam risalah gugatannya Penggugat telah mendalilkan luas dan ukuran tanah yang di klaim oleh Penggugat adalah seluas 7. 059 m2 (tujuh ribu lima puluh sembilan meter bujur sangkar) bahwa faktanya keseluruhan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sama dengan luas dan ukuran tanah yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Adapun luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan adalah 5. 695 m2 (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar) sehingga menurut analisa Para Tergugat ada selisih ukuran dan luas ± 1.364 M2 (seribu tiga ratus enam puluh empat meter bujur sangkar), yang mana dalam selisih luas tanah objek perkara tersebut telah dikuasai pihak lain (Titi Harmadi alias Titi Darmi) yang tidak ikut ditarik Penggugat kedalam Gugatan a quo. Maka oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 51 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat Errorr in Persona;

Bahwa dalam risalah gugatannya Penggugat mendalilkan identitas Para Tergugat antara lain sebagai berikut ;

- Identitas Tergugat I dalam Gugatan Penggugat, Nama : Armizi / Alamat : Jln. Raden Fatah Prum Alpatindon RT/RW: 015/003 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas Tergugat I baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771010710690002 maupun dalam Surat Pernyataan, yang mana identitas Tergugat I Nama : Armizi / Umur 52 Tahun / Alamat : Jl. Air Sebakul RT.20/RW.03.
- Identitas Tergugat II dalam Gugatan Penggugat, Nama : Arlan / Alamat : Jln. Raden Fatah Prum Pondok Indah No.17 Blok E RT/RW:21/05 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas Tergugat II baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771012001740002 maupun dalam Akta Jual Beli No. 62/2007, yang mana identitas Tergugat II Nama : Arlan Yuhilman / Umur : 47 Tahun / Alamat : Perumnas Pondok Indah RT/RW.21/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Identitas Tergugat III dalam Gugatan Penggugat, Nama : Erwan / Pekerjaan : Swasta / Alamat : Jln Raden Fatah RT/RW: 33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas Tergugat III baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771012003790003 maupun dalam Surat Peminjaman Penguasaan Tanah, yang mana identitas Tergugat III Nama : Herwan / Umur : 42 Tahun / Pekerjaan : Petani / Alamat : Pagar Dewa RT/RW.22/04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Identitas Tergugat IV dalam gugatan Penggugat, Nama : Dodi / Umur : ±35 Tahun / Alamat : Jln. DP.Payung Negara RT/RW:22/04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bahwa terhadap uraian identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas Tergugat VI baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1771012405770001

Hal. 52 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, yang mana identitas Tergugat VI Nama : Dudi Hartono / Umur : 44 Tahun / Alamat : Gg. Kud Telaga Dewa RT.10 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Eror in Persona (salah sasaran)

Bahwa penggugat sebagaimana gugatannya telah keliru menentukan Pihak dalam perkara a quo. Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan a quo sebagai salah satu pihak dalam kedudukannya sebagai orang pribadi, sedangkan Turut Tergugat I sehubungan dengan Tanah Obyek sengketa bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 33 Kelurahan Sukarami, oleh karenanya sudah seharusnya turut Tergugat I dalam gugatan penggugat adalah jabatan ketua RT 33 bukan atas nama pribadi ketua RT 33 sehingga penentuan Para Pihak dalam Gugatan Penggugat merupakan kekeliruan yang nyata. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak Dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan tersebut secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Hal ini terbukti dari tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Wewenang mengadili

1. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan Pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga sebagai Lurah dan Camat dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschiking*

Hal. 53 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi Tindakan hukum bersifat konkret, individual dan final yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa terhadap permasalahan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, untuk lebih tepatnya sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Surat Keterangan Tanah ini merupakan produk Tata Usaha Negara.

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA ATAU EXSEPSI IN PERSONA

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat adalah error in persona atau exsepsi in persona pihak yang diajukan sangat tidak tepat/keliru dimana pihak yang diajukan Turut Tergugat III itu yang di gugat atas nama FIRMANSYAH, S.Sos yang beralamat di Jalan Muhajirin Rt/Rw 08/05 No. 10 Kelurahan Padang nangkah Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu (ini adalah alamat rumah dimana Turut Tergugat III tinggal) sedangkan menurut kami untuk lebih tepatnya Turut Tergugat III merupakan salah kewenangan jabatan Turut Tergugat III sebagai Lurah Kelurahan Sukarami beralamat di Kantor Kelurahan Sukarami bukan ditujukan ke alamat pribadi Turut Tergugat III;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat untuk Turut Tergugat IV juga error in persona atau exsepsi in persona kareba pihak yang diajukan sangat tidak tepat/keliru dimana pihak yang diajukan Turut Tergugat IV itu yang di gugat atas nama Drs. SEHMI, M.Pd yang beralamat di Jalan Sungai Rupert 10 Rt/Rw 41/08 No. 208 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (ini adalah alamat rumah dimana Turut Tergugat IV tinggal) sedangkan menurut kami untuk lebih tepatnya Turut Tergugat IV merupakan salah kewenangan jabatan Turut Tergugat IV sebagai Camat Kecamatan Selebar beralamat di Kantor Kecamatan Sebar Jalan Telaga Dewa Baru Pagar Dewa Kota Bengkulu bukan ditujukan ke alamat Pribadi Turut Tergugat IV.
3. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium litis Consortium*)
Bahwa dalam gugatan Penggugat menurut hemat kami sebagai Para Turut Tergugat gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu tidak dijadikan sebagai Turut Tergugat. Keberadaan atau posisi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu sangat penting ditarik sebagai pihak karena ada hubungan

Hal. 54 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan perkara ini dan untuk memperjelas posisi Surat Hak Milik dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat mendalilkan pokok pikirannya eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan yang memiliki fungsi pemerintahan sehingga Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat IV dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sehingga lebih tepat apabila sengketa *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau obscur libel dan tidak jelas objeknya;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)
4. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas eksepsi tentang adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan surat keterangan tanah yang telah dikeluarkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai hal perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 981 K/ Sip/ 1972, tanggal 31 Oktober 1974, ditegaskan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum merupakan kompetensi dari peradilan umum sehingga dengan demikian eksepsi ini Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi bahwa objek gugatan Penggugat adalah kabur atau *obsuur libel* karena tidak jelas mengenai objeknya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Raden Fatah Rt/Rw: 33/04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No 03034 Tanggal 17 MEI 2010 atas nama

Hal. 55 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHIRIN (Penggugat) surat ukur / gambar situs No. 00048/T.Indah 2010/seluas 7.059 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Disebelah Utara berbatas dengan Rawa
- Disebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kecil
- Disebelah Timur berbatas dengan Tanah Hatazur
- Disebelah Barat berbatas dengan Rawa

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang berperkara baik itu pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk dapat menunjukan titik batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa bahwa ada perbedaan batas antara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan hasil dari sidang pemeriksaan setempat yaitu pada batas sebelah utara dimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sebelah utara berbatasan dengan rawa sedangkan hasil sidang pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebelah utara berbatas dengan tanah Titi Darmi dan Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Titi Darmi;

Menimbang, bahwa jika objek gugatan tidak diteruskan dengan jelas dan pasti maka gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel* atau kabur. Tidak jelasnya objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat. Maka gugatan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel*, seperti dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 kaidah hukumnya menyatakan “karena, setelah diadakannya pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, eksepsi Tergugat patut dan berdasar untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);

Hal. 56 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat, akan tetapi Hakim harus mempertimbangkan apakah putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Penggugat yang menentukan siapa yang digugat, artinya penentuan siapa yang dapat ditarik sebagai Tergugat juga tergantung kepada kepentingan atau dalil dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal yang menjadi objek gugatan adalah benda yang tidak bergerak khususnya tanah, gugatan haruslah ditujukan kepada orang yang secara nyata menguasai tanah tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, didapat kaedah hukum bahwa gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Titi Darmi memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan bahwa pada tahun 2007 saksi Titi Darmi telah membeli sebagian tanah yang menjadi objek sengketa dari Bapak Nachroni seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari tahun 2008 dan hingga sekarang atas tanah yang saksi Titi Darmi telah saksi garap untuk berkebun dan berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama saksi Hatazur bahwa ibu Titi Darmi pernah meminta tanda tangan saksi untuk menjadi saksi sebatas dimana ibu Titi memiliki tanah yang berbatasan dengan kebun sawit milik saksi Hatazur dan setahu saksi Hatazur tanah milik ibu Titi juga termasuk didalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 diketahui ada pihak lain yaitu ibu Titi Darmi yang menguasai sebagian tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap masih ada pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat yaitu saksi Titi Darmi, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak sempurna karena Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*) dalam perkara *a quo* tidak menjadikan orang atau pihak yang seharusnya juga ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, oleh karenanya gugatan

Hal. 57 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengadung cacat formil sehingga eksepsi ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona karena adanya perbedaan identitas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang termuat didalam gugatan dengan identitas senyata dalam KTP dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai ketidaksesuaian identitas, Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah hadir dan mengikuti persidangan maka kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan terhadap kelayakan kedudukan mereka untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dan tidak mengubah fakta jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memang benar memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat berkaitan dengan tanah objek sengketa dan merupakan pihak yang dimaksud didalam gugatan Penggugat sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau *obscuur libel* dan Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*) dalam perkara *a quo* maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah eksepsi yang berdasar menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV telah dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau *obscuur libel* dan Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki hubungan erat dengan

Hal. 58 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi dan atas gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa ada pihak lain yang harus ditarik untuk menjadi pihak dalam perkara ini dan gugatan Penggugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung no. 1527 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belumlah diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim tentang gugatan Rekonvensi dalam perkara inipun tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dinyatakan diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 59 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kovensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang hingga saat ini ditentukan sejumlah biaya perkara sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dwi Purwanti, S.H.

ttd

Riswan Supartawinata, SH., MH

Hakim Ketua,

ttd

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.770.000,00
PNBP	Rp	100.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	3.060.000,00
		(tiga juta enam puluh ribu rupiah)

Hal. 60 dari 60 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bgl.